

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro  
Telepon : (0353) 5254869  
Email : [set.bojonegoro@bawaslu.go.id](mailto:set.bojonegoro@bawaslu.go.id)

Nomor : B-35/PM.00.02/K.JI-04/07/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Bojonegoro, 17 Juli 2025

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro**

di –

Tempat

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

#### B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bertugas melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan Sengketa Proses Pemilu serta kewenangannya yang dalam hal ini termasuk Pemutakhiran Data Partai Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Pimpinan Partai Politik, Nomor: 1077/PI.01.2-Sd/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau:

1. KPU Kabupaten Bojonegoro untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Bojonegoro guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
2. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib memberikan akses Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan memastikan fungsinya dapat berjalan baik kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro guna Bawaslu dapat melaksanakan pengawasan dengan baik;
3. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib memberikan akses Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan memastikan fungsinya dapat berjalan baik kepada Partai Politik;
4. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada Partai Politik;
5. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib mendirikan helpdesk di Kantor KPU Kabupaten Bojonegoro guna memberikan informasi kepada Partai Politik yang berkonsultasi kepada KPU Kabupaten Bojonegoro;
6. KPU Kabupaten Bojonegoro wajib memberikan nomor telepon *Liasion Officer* (LO) Partai Politik kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro



Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip